

KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)

Ah. Kusairi

(Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya,
email: ahkusairi@yahoo.co.id)

Abstract:

Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan sesuai hukum yang ada. Program ini membantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktek riba dan lain-lain. Di samping itu, munculnya pegadaian syari'ah menjamin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendadak yang telah enggan menggunakan pegadaian konvensional. Maka dari itu, keberadaan pegadaian *syari'ah* dapat digunakan sebagai alternatif oleh masyarakat yang ingin berinteraksi dalam gadai yang bebas riba dan sah menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, penerapan rahn pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dari huku-hukum Islam. *Kedua*, Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dari barang yang digadaikan. Akan tetapi bunga yang diberlakukan di pegadaian konvensional diganti dengan istilah *ijarah*. Selain itu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syari'ah mengeluarkan produk dengan nama MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Hal ini merupakan penjualan logam emas yang disediakan di pegadaian syari'ah. *Ketiga*, sistem *ijarah* yang diberlakukan di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan *ijarah* dari nilai barang, tidak diketahui

Ah. Kusairi

oleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk *bay al-'inah* yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribâ di dalamnya.

Abstract:

The presence of pawnshops in Indonesia as a formal financial institution in charge of channeling financing to this form of lending money to the people in need by law, it is helping the people to be trapped in the practices of usury and others. Moreover, the emergence of *syari'ah* pledge to serve the people faced a sudden financial need who have been reluctant to utilize a conventional mortgage therefore, the existence of Islamic mortgage could be used as an alternative by the people who want to interact free usury in mortgage or valid to *syari'ah*. Based on the results of research conducted by the researcher, then could be described as follows; *the first*, the application of *rahn* to the general lien mortgage company Syari'ah Jokotole Pamekasan Madura from the procedure up to the settlement of filing financing in general can be said that there is no deviating from the Islamic law. *The second*, the general mortgage company Syari'ah Jokotole Pamekasan Madura does not stress on the uptake rate of the pawned goods, but the interest is imposed on a conventional mortgage is replaced with the term of *ijârah*. *The third*, the system of *ijârah* that is imposed on general mortgage company Syari'ah Jokotole Pamekasan Madura is not in accordance with the rule of Islamic law, because the profits earned by the imposition of *ijârah* value of the goods is not known by the customers who only need a partial loan from the value of the pawned goods this is called a fraud, in addition the implementation of selling gold metals also include the *Bay al-inah* that is forbidden in Islam, because there are elements of usury in it.

Kata-kata Kunci:

Rahn, ijârah, syari'ah, dan hukum Islam

Pendahuluan

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antarsesama. Orang kaya harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu. Sedangkan bentuk tolong menolong sangat beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa perum pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian bisa dilihat dari prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

Pegadaian yang memakai prinsip *syarī'ah* bisa dimanfaatkan oleh semua sektor yang ada di Jawa Timur, baik sektor usaha yang ingin memperoleh sumber pendanaan untuk usahanya, maupun sektor rumah tangga yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Madura adalah kabupaten Pamekasan.

Saat ini, kabupaten Pamekasan mencoba untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis *syarī'ah*, dengan berdirinya Perusahaan Umum Pegadaian *Syarī'ah* Cabang Jokotole Pamekasan pada tahun 2003. Hal ini menjadi sangat cocok karena penduduk kabupaten Pamekasan mayoritas beragama Islam. Di

¹ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. hlm. 59

samping itu, Pamekasan juga tengah melaksanakan program “Gerbang Salam” atau Gerakan Pembangunan Syari’at Islam menjadi terealisasi dengan berdirinya dan berkembangnya lembaga keuangan *syari’ah*, seperti Bank Syari’ah Mandiri, Pegadaian Syari’ah, dan lainnya.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan, seperti *al-rah*n, *al-rum* (*al-rah*n untuk Usaha Mikro atau Kecil). *Al-rah*n merupakan skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai *syari’ah*. Agunan *al-rah*n berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Sementara *al-rum* adalah skim pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha.

Dalam praktiknya, ada beberapa perbedaan mendasar antara *al-rah*n dan *al-rum*. Agunan dalam *al-rah*n adalah barangnya, seperti kendaraan bermotor, emas, dan elektronik. Sementara agunan yang diberikan dalam praktek *al-rum* adalah berupa surat-surat, seperti BPKB, surat keterangan pembelian emas, dan elektronik. Namun demikian, walaupun agunan antara *al-rah*n dan *al-rum* berbeda, akan tetapi biaya pemeliharaan barang gadai yang diminta oleh pegadaian antara keduanya tidak dibedakan. Selain itu, barang yang ditahan di pegadaian boleh ditebus kapanpun dalam konteks *al-rah*n. Sedangkan dalam konteks *al-rum*, surat-surat barang yang ditahan di pegadaian tersebut harus diangsur pembayarannya seperti yang berlaku di bank.

Produk terbaru, yaitu MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) merupakan bentuk investasi (bukan gadai). MULIA memfasilitasi masyarakat dalam kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel dengan pilihan logam mulia 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1000 gram. Walaupun pada dasarnya logam MULIA sudah dibeli oleh seseorang dan sudah menjadi miliknya, akan tetapi logam tersebut tetap ditahan di pegadaian dan masih saja dikenakan biaya dan ongkos penyimpanan barang gadai.

Selain proses gadai dan jual beli logam emas di atas, pegadaian *syari’ah* di Jalan Jokotole Pamekasan memakai sistem *ijarah*

sebagai bentuk ganti dari pemberlakuan bunga yang berlaku di pegadaian konvensional.

Namun demikian, dalam praktiknya, ternyata pemberlakuan *ijârah* tersebut mendapat keuntungan melebihi bunga yang ada di pegadaian konvensional, mengingat kebutuhan nasabah berbeda-beda dalam pengambilan pinjaman. Karena *ijârah* yang diberlakukan di pegadaian *syari'ah* diambil dari nilai barang yang telah ditaksir oleh penaksir.

Karenanya, masalah yang dikaji dalam tulisan ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan berikut: *Pertama*, bagaimanakah mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura? *Kedua*, bagaimana pemberlakuan *ijârah* dan proses jual beli logam emas di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura? *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura?

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah di Jalan Jokotole, Pamekasan, Madura, menganalisis pemberlakuan *ijârah* dan proses jual beli logam emas di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasional gadai *syari'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura.

Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, dapat ditemukan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, antara lain: *Pertama*, tesis yang ditulis oleh Muhammad Haidar Dardiri dengan judul "*Pelaksanaan Jual Gadin Tana di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan kebolehan benda tidak bergerak dijadikan sebagai jaminan atas utang piutang sebagaimana dalam jual gadin Tana; kebolehan pengambilan pinjaman dengan memakai standar atau ukuran harga dari barang jaminan itu sendiri; dan kebolehan pembeli gadin Tana mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Adapun hasil dari penelitian

ini menyimpulkan bahwa Tanah sawah, kebun atau tambak yang dijadikan jaminan dalam jual gadin tana yang tergolong dalam barang tetap adalah boleh. Adapun standar atau ukuran yang memakai ukuran harga barang yang dijual gadinkan adalah memberatkan pihak penjual gadin, karena harga tanah sawah, kebun, atau tambak semakin hari tidak semakin rendah, tapi sebaliknya. Maka jual gadin yang memakai ukuran harga tanah sawah dalam pengembalian pinjaman tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena merugikan salah satu pihak. Sementara pengembalian hasil dari tanah sawah, kebun, atau tambak yang dijadikan jaminan secara mutlak oleh pihak pembeli gadin hukumnya tidak boleh, walaupun ada ijin dan kerelaan dari penjualan gadin.²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dengan judul "*Preferensi Nasabah terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan Madura*". Ada satu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa alasan nasabah cenderung memilih menggunakan transaksi pinjaman pegadaian syari'ah? Kesimpulan dalam penelitian tesis tersebut adalah, tiga komponen variabel yakni: (a) emosional yang meliputi keyakinan dan keagamaan (b) rasional meliputi variabel biaya, taksiran dana, akses, dan pelayanan (c) demografi meliputi variabel usia, jenis kelamin, jarak, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Ketiga aspek mempengaruhi kecenderungan nasabah terhadap pegadaian syari'ah. Nasabah memberikan alasan cukup rasional dengan membandingkan biaya pada pegadaian syari'ah dan konvensional.³

Dari penelitian di atas, tampak belum ada penelitian secara khusus terkait dengan mekanisme operasional gadai syari'ah, khususnya di Perum Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan. Muhammad Haidar Dardiri menitiktekankan penelitiannya pada persoalan jual gadin tana dan area penelitiannya di sebuah kecamatan. Sedangkan Hamdani memfokuskan penelitiannya pada persoalan apa alasan nasabah memilih menggunakan transaksi

² Muhammad Haidar Dardiri, *Pelaksanaan Jual Gadin Tana di Kec.Pademawu Kab. Pamekasan menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Tesis, IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

³Hamdani, *Preferensi Nasabah terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jokotolo Pamekasan Madura* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

pinjaman pegadaian *syari'ah*. Kendati demikian, penelitian terdahulu dapat membantu dalam proses penelitian yang akan penulis lakukan.

Metode Kajian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yaitu melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi.⁴ Pendekatan kualitatif ini dipilih karena perumusan fokus penelitian ini masih bisa dilakukan sewaktu peneliti sedang berada di lapangan.

Pada dasarnya, orientasi teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi.⁵ Karena itu, penelitian ini dimulai dengan diam, artinya peneliti tidak melakukan apa yang dilakukan subjek penelitian. Karena dengan cara ini peneliti bisa menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti tidak merasa lebih tahu dari subjek penelitian tentang hal yang berhubungan dengan gadai syaria, tetapi peneliti tetap berusaha kritis dengan tidak menyalahkan konsep yang ditawarkan oleh subjek yang diteliti.

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole, Pamekasan, Madura. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah tersebut berkaitan dengan fokus penelitian.

Salah satu cara pengumpulan data yang alamiah dan dipandang efektif adalah observasi. Secara umum observasi adalah pengelihatian.⁶ Pengamatan dilakukan peneliti dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena yang ada di lapangan selama beberapa waktu guna menemukan data analisis. Selain itu, prosedur pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, dan telaah pustaka.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ *Ibid.*, 167.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang atau ditulis sebagai laporan penelitian.

Konsep *Rahn* dan Jual Beli dalam Perspektif *Fiqh*

Secara etimologi *rahn* berarti tetap. Sedangkan secara terminologi, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, dan orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang itu atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.⁷

Dalam *Musnad al-Syâfi'î* dijelaskan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat derma, artinya apa yang diberikan oleh *râhin* (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang atau barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dengan kata lain, *rahn* dalam Islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'âwun*.⁸ Lebih dari itu, dalam pandangan *syara'*, *rahn* memiliki arti mengambil sejumlah harta *râhin* yang diserahkan secara hak, tapi dapat diambil kembali oleh *murtahin* sebagai tebusan.

Sedangkan *madhhab Hanafi* mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang akan dijadikan pembayaran hak piutang tersebut baik seluruh atau sebagiannya.⁹ Gadai juga merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹⁰ Perjanjian gadai ini dalam *syarî'at* Islam hukumnya diperbolehkan baik menurut al-Qur'ân dan *Hadits*.¹¹ Dari beberapa definisi di atas, penulis berkesimpulan bahwa akad *rahn* bermakna pegadaian menahan harta untuk peminjaman sebagai jaminan atas utang nasabah.

⁷ Ibrâhim al-Bayjuri, *al-Bâjûrî 'A'lâ Ibn Qâsim al-Ghizzy, Juz I*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 360.

⁸ Muhammad Abid al-Jindî, *Musnad al- Syâfi'î*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), hlm. 1342.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'âmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm. 123.

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141.

Landasan konsep *rahn* (gadai *syarī'ah*) bersumber dari surat al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤَدِّ الَّذِي آوْتُمِنْ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Dan *hadīts-hadīts* Rasûlullah SAW, antara lain:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي فرهنه درعه¹³.

Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرجعه درعا رهننا له¹⁴.

Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasûlullah SAW, membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, maka Rasûlullah memberikan baju besinya sebagai jaminan.

¹² Khâdim al-Haramayn al-Syarîfayn, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, tt.), hlm. 71.

¹³ Abû Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Matn al-Bukhârî, Juz II*, (Riyâd: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah, tt), hlm. 78.

¹⁴ Abû al-Husayn Muslim al-Hajjâj Ibn Muslim al-Qusyayry al-Naysâbüri, *Shahîḥ Muslim, Juz I*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 701.

Sedangkan jual beli secara terminologi ialah menukar suatu barang dengan barang lain, dan dilakukan dengan cara tertentu.¹⁵ Rumusan ini mengandung unsur pengertian menukar barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu. Sehingga ada beberapa proses jual beli yang dilarang karena adanya beberapa unsur, diantaranya adalah karena adanya penipuan di dalamnya atau dikenal dengan istilah *bay' al-gharar*. Ulama' fiqh sepakat bahwa penipuan yang dilarang adalah penipuan yang bersifat berat, bukan yang terbilang ringan. Di antara para ulama' tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penipuan berat itu.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan ringan adalah penipuan yang keberadaannya dalam akad tidak bisa dihindari, dan orang-orang sudah menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang biasa. Maka para ulama' sepakat bahwa yang termasuk pada kategori penipuan ringan adalah menjual baju besi yang tidak kelihatan kadar besinya atau bahannya, dan menjual rumah yang tidak kelihatan pondasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan berat adalah penipuan yang biasa terjadi pada akad sehingga akad tersebut disifati sebagai akad yang di dalamnya terdapat penipuan. Seperti menjual mutiara yang masih di ambil oleh seorang penyelam yang berada di dasar laut, dan menanggungkan harga atau barang yang dijual pada batas waktu yang tidak diketahui.¹⁶

Selain itu, jual beli juga diharamkan apabila tergolong pada *bay' al-înah* (jual beli sebagai *hîlah* atau rekayasa untuk menghindari riba), yaitu menjual dengan harga tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga kontan tapi dengan harga yang lebih murah. Fuqahâ' sependapat bahwa hal itu tidak sah. Cara lain dengan menggunakan pihak ketiga, yang membeli dari yang berutang kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.

Menurut Abû Hanîfah, *bay'* seperti itu sah. Sedangkan Syâfi'iyah menganggapnya makruh namun sah, sebab syarat dan rukunnya terpenuhi. Berbeda dengan Mâlikiyyah dan Hanâbilah yang berpendapat bahwa hukumnya batal, berdasar prinsip *Sadd al-*

¹⁵ Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 146.

¹⁶ Rafiq Yûnus al-Mishrî, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah* (Damasykus, Dâr al-Qalam, 2007), hlm. 140.

Dzarī'ah (menutup terjadinya sesuatu yang haram).¹⁷ Contoh *bay' al-īnah* adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000 dengan pembayaran yang ditunda selama satu bulan, misalnya. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual beli seperti dilarang karena menyerupai dan menjerumuskan pada riba.¹⁸

Ada beberapa dasar jual beli yang bisa dijadikan pijakan hukum, sebagai berikut:

1. Al-Qur'ān

Surat al-Baqarah (2): 275

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁹

Surat al-Nisā' (4): 29

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

¹⁷ Al-Wazīr Abu al-Muzhaffar Yahyā Ibn Muḥammad al-Syibānī, *Ikhtilāf Aimmati al-'Ulamā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 404. Lihat juga Abd al-Wahhāb, *Mizān al-Kubrā*.

¹⁸ Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, hlm. 131.

¹⁹ al-Syarīfayn, *al-Qur'ān dan terjemahnya*, hlm. 69.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

2. Al-Hadits

حدثنا عبد الله حدثنا أبي , حدثنا يزيد, حدثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال : "ععمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".²¹

Rifa'ah Ibn Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal"

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس". فقال : "لا, هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك : "قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".²²

Jabir Ibn Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada orang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana hukum mempergunakan lemak mayat untuk mengecat perahu, meminyaki kulit hewan, dan penerangan lampu?". Beliau menjawab: "tidak boleh karena itu haram". Kemudian Rasulullah bersabda lagi: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu,

²⁰Ibid., hlm. 122.

²¹Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, juz 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 112.

²²Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri Bi Syarh al-Bukhârî*, juz 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 167.

mereka tetap mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan harta dari hasil penjualan itu.

Dari hadīts di atas dapat diambil kesimpulan bahwa diharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Begitu juga mengecat perahu dengan mempergunakan lemak mayat.

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .^{٢٣}

Ibnu Mas'ud menceritakan, barang siapa yang menjual makanan maka ia tidak boleh menjualnya sampai makanan itu dia terima.

Hadīts di atas mengandung arti bahwa tidak boleh menjual barang yang belum ada atau tidak diterima.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُمَرَوُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ^{٢٤}

Amar ibn Syu'ayb dari bapak dan neneknya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak halal melakukan pinjaman dan sekaligus penjualan, dua syarat dalam satu jual beli, dapat keuntungan dari tidak ada jaminannya"

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ابْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ .^{٢٥}

Dari Abū Hurayrah, ia berkata: 'Nabi Muhammad SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya'.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ابْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ صَبَاحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ
حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ
وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ .^{٢٦}

²³Abī al-Husayn Muslim al-Hajjāj, *Shahīh Muslim, juz III* (Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, tt), hlm. 1161.

²⁴Abī Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud, juz III* (Dār al-Fikr, tt), hlm. 268.

²⁵Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad, juz I* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 648.

²⁶Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud, juz II* (Dār al-Fikr, tt), hlm. 230.

Amar ibn Syu'aib dari bapak dan neneknya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak halal melakukan talak kecuali pada sesuatu yang engkau miliki, dan tidak boleh memerdekakan budak yang tidak kamu miliki, dan tidak boleh melakukan jual beli kecuali pada barang yang engkau miliki"

Hadits di atas mempunyai makna bahwa barang yang dijual belikan harus kepunyaan si penjual itu sendiri.

Ijârah dalam Pandangan Fiqh

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'âmalah* adalah *ijârah*. Menurut bahasa, *ijârah* berarti upah, ganti atau imbalan.²⁷ Karena itu, lafazh *ijârah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

Menurut istilah, *ijârah* adalah akad terhadap sesuatu yang telah diketahui mempunyai manfaat dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat tertentu.²⁸ Dalam arti luas, *ijârah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Contoh, rumah milik A dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu.

Adapun dasar hukum *ijârah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qurân

Surat Al-Zukhrûf (43): 32

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*²⁹

²⁷al-Khâtib Muhammad Syarbînî, *Al-Iqnâ' Fî Hilli Alfazh Abî Syujâ'*, juz II, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 70.

²⁸Syams al-Dîn Muḥammad Ibn Abî al-'Abbâs, *Nihâyat al-Muhtâj Ilâ Syarḥ al-Minhâj*, juz 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 261.

²⁹ Al-Syarîfayn, *al-Qur'ân*, hlm. 798.

Surat al-Qashash (28): 26-27

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".³⁰

Surat al-Baqarah (2): 233

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

³⁰Ibid, hlm. 613.

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³¹

Surat al-Thalâq (65): 6

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³²

2. Al-Hadîts

Hadîts riwayat Bukhâri dari 'Aisyah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبْلِ هَادِيًا حَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَ ثَلَاثٍ.³³

Rasulullah dan Abû Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al-dîl sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraysy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsûr.

Hadîts di atas menggambarkan adanya pemberian sesuatu terhadap orang yang dipekerjakan.

Hadîts Rasûlullah yang diriwayatkan Ibn Mâjah

³¹Ibid., hlm. 57.

³²Ibid., hlm. 946.

³³Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, juz 5, hlm. 201.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدٍ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ " ^{٣٤}.

Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.

Hadits riwayat Bukhâri dan Muslim dari Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. ^{٣٥}

Nabi Muhammad berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam itu.

Hadits riwayat Ahmad, Abû Dawud, dan Nasâ'î dari Sa'ad Ibn Abî Waqâsh

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. ^{٣٦}

Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah melarang yang demikian dan memerintahkan kami segera membayarnya dengan uang mas atau perak.

Hadith-hadits di atas mengajarkan kita untuk membayar seseorang yang telah kita pakai tenaganya.

Konsepsi Pegadaian Syari'ah

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep *syari'ah* meskipun harus diakui bahwa terdapat

³⁴Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Yâzid al-Qazwainî, *Sunan Ibnu Majah, juz II*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 817.

³⁵Al-'Asqalânî, *Fath al-Bâri, juz V*, hlm. 221.

³⁶Al-Sijistânî, *Sunan Abû Dâud, juz III*, hlm. 229.

beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai *syarî'ah* sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha *syarî'ah*.³⁷

Konsep operasi pegadaian *syarî'ah* mengacu pada sistem modern yaitu azaz rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islâm. Fungsi operasi pegadaian *syarî'ah* itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian *syarî'ah* sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perusahaan umum pegadaian. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.³⁸

Dalam struktur perusahaan umum pegadaian unit layanan *syarî'ah* dikepalai oleh general manager *syarî'ah* di bawah direktur operasional perusahaan umum pegadaian. Akan tetapi dalam pengelolaannya perusahaan umum pegadaian memisahkan antara pegadaian *syarî'ah* dan pegadaian konvensional. Baik mengenai laporan keuangan, kebijakan pengelolaan dan kegiatan operasionalnya.³⁹

Dalam menjalankan usahanya pegadaian *syarî'ah* berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan *syarî'ah* bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama' Indonesia. Tidak berbeda dengan bank yang menyelenggarakan unit usaha *syarî'ah* di kantor pusat perusahaan umum pegadaian ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas jalannya operasionalisasi sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan *syarî'ah*, membuat pernyataan secara berkala yang berisi bahwa bank dan non bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan *syarî'ah* dan meneliti dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa dari DSN.⁴⁰

Pendirian pegadaian *syarî'ah* oleh Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan umum pegadaian melalui perjanjian *musyâra'ah* menetapkan visi dan misi dari pegadaian *syarî'ah* yang akan

³⁷Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syarî'ah di Indonesia*, (Djogjakarta: UGM Press, 2006), hlm. 116.

³⁸Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

didirikan. Keduanya mensiratkan tujuan didirikannya pegadaian *syari'ah*. Adapun visinya adalah menjadi lembaga keuangan *syari'ah* terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya adalah memberikan dan memudahkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi yang halal memberikan *superior return* bagi investor dan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.⁴¹

Dalam pegadaian *syari'ah*, terdapat hak dan kewajiban beberapa pihak, yaitu *râhin* dan *murtahin*, yang harus dipenuhi. Adapun hak *murtahin* adalah: *Pertama*, *murtahin* berhak menjual *marhûn* apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhûn* diambil sebagian untuk melunasi hutang *râhin*. *Kedua*, *murtahin* berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. *Ketiga* selama hutangnya belum dilunasi maka *murtahin* berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh *râhin*.⁴²

Sedangkan kewajiban *murtahin* adalah: *Pertama*, bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan karena sebuah kelalaian. *Kedua*, *murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan *marhûn* untuk kepentingan sendiri. *Ketiga*, berkewajiban untuk memberitahu kepada *râhin* sebelum diadakan pelelangan barang gadai.⁴³

Adapun hak *râhin* adalah: *Pertama*, mendapatkan kembali barang miliknya setelah *râhin* melunasi hutangnya. *Kedua*, menuntut ganti rugi atas rusak atau hilangnya *marhûn* apabila disebabkan oleh kelalaian *murtahin*. *Ketiga*, mendapatkan sisa dari penjualan *marhûn* setelah dikurangi biaya pelunasan hutang. *Keempat*, meminta kembali *marhûn* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan barangnya.

Sedangkan kewajiban *râhin* adalah: *Pertama*, berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. *Kedua*, berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam

⁴¹Ibid., hlm. 118

⁴²Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 23.

⁴³Ibid.

Ah. Kusairi

jangka waktu yang telah ditentukan ia tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*.⁴⁴

Dalam pegadaian *syari'ah* juga terdapat waktu berakhirnya hak gadai. Perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat abadi tanpa batas, perjanjian itu suatu saat akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula yang terjadi pada perjanjian gadai walaupun pada prinsipnya batalnya hak gadai berbeda dengan perjanjian yang lain. Adapun hak gadai dapat dikatakan berakhir atau batal apabila: *Pertama* hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi. *Kedua*, *marhûn* keluar dari kekuasaan *râhin*, yaitu tidak lagi menjadi milik *râhin*. *Ketiga*, para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. *Keempat*, *marhûn* tetap dibiarkan dalam kekuasaan *râhin* atau yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.⁴⁵

Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan

Cabang pegadaian *syari'ah* Pamekasan berdiri pada tanggal 1 Mei 2003. Ia merupakan unit operasional terbawah dari unit organisasi Perum Pegadaian yang mempunyai tugas khusus mengoprasikan skim pemberian pinjaman berbasis sistem *syari'ah*, baik dengan konstruksi pinjaman secara gadai maupun fudisia. Pengoprasian produk pinjaman secara gadai maupun fudisia didasarkan pada ketentuan PP 103/2000. Sedang untuk operasional gadai *syari'ah* didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana secara jelas berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002.

Pegadaian yang memakai prinsip *syari'ah* bisa dimanfaatkan oleh semua sektor yang ada di Jawa Timur, baik sektor usaha yang ingin memperoleh sumber pendanaan untuk usahanya, maupun sektor rumah tangga yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Madura adalah kabupaten Pamekasan.

Saat ini, kabupaten Pamekasan mencoba untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis *syari'ah*, dengan

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

berdirinya Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Cabang Jokotole Pamekasan pada tahun 2003. Hal ini menjadi sangat cocok karena penduduk kabupaten Pamekasan mayoritas beragama Islam. Di samping juga maskot "GERBANG SALAM" atau Gerakan Pembangunan Syari'at Islam menjadi terealisasi dengan berdirinya dan berkembangnya lembaga keuangan *syari'ah*, seperti Bank Syari'ah Mandiri, Pegadaian Syari'ah, dan lainnya.

Kepribadian perusahaan tercermin pada misi dan budaya perusahaan, dimana pegadaian tetap berjuang untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan usaha lain yang menguntungkan.

Dalam melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya perusahaan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Sedangkan visinya adalah, pada tahun 2010 menjadi perusahaan modern, dinamis, inovatif dengan usaha utama gadai.

Struktur organisasi Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan terdiri atas: *Pertama*, pemimpin cabang yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha *rahn* dan non *rahn* Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah serta Unit Pelayanan Cabang (UPC) *syari'ah*. *Kedua*, manajer operasional yang berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha *rahn* dan non *rahn* pada kantor cabang pegadaian *syari'ah*.

Ketiga, pengelola UPC yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC *syari'ah*. *Keempat*, penaksir yang berfungsi melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Kelima, penyimpan barang yang berfungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan

barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit. *Keenam*, kasir yang berfungsi melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang pegadaian *syarī'ah* dan UPC *syarī'ah*. *Ketujuh*, satpam yang berfungsi menjaga keamanan baik di dalam maupun di luar serta membuat laporan keamanan harian.

Mekanisme Operasional Gadai *Syarī'ah* di Perusahaan Umum Pegadaian *Syarī'ah* Jokotole, Pamekasan

Ketentuan *rahn* di perusahaan umum pegadaian *syarī'ah* Jokotole Pamekasan sedikit berbeda dengan konsep *rahn* dalam Islam. Karena *rahn* dalam Islam hanya terkait perseorangan dan dilakukan secara suka rela dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak terlembagakan seperti pegadaian *syarī'ah* saat ini. Dengan demikian, pihak *murtahin* dalam hal ini pegadaian *syarī'ah* mempunyai beberapa prosedur yang harus dilewati oleh *rāhin* dimana hal ini dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung kelancaran akad. Seperti membawa kelengkapan identitas yang akan mempermudah pihak pegadaian terutama apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, pegadaian bisa dengan mudah menghubungi *rāhin*.

Lebih dari itu, akad yang dilakukan secara suka rela dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, sudah sesuai dengan terminologi yang coba diformulasikan oleh beberapa ulama' fiqh. Di antaranya, sebagaimana yang disebutkan dalam *Musnad al-Syāfi'ī* dijelaskan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat derma, artinya apa yang diberikan oleh *rāhin* (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang atau barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dengan kata lain, *rahn* dalam Islam lebih ditekankan pada konsep *Ta'āwun*.

Pegadaian *Syarī'ah* Jokotole Pamekasan menerima barang jaminan berupa emas dan kendaraan bermotor. Hal ini tergambar dalam syarat *marhūn* yang disebutkan oleh ulama' fiqh, yaitu harta yang dijadikan agunan adalah semua benda yang bisa dijual. Hal ini senada dengan pendapat Madzhab Māliki bahwa gadai bisa

dilakukan untuk semua barang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang (*syarf*), dan modal usaha pesanan yang terikat dengan tanggungan.

Dalam hal *pemanfaatan* barang gadai, pegadaian *syarī'ah* Pamekasan yang kapasitasnya sebagai *murtahin* tidak memanfaatkan *marhūn* dengan alasan apabila dimanfaatkan dikhawatirkan akan adanya resiko pada penurunan nilai *marhūn* yang ditahan atau bisa juga *marhūn* akan mengalami kerusakan. Demikian itu dinilai sesuai dengan fatwa DSN tentang *rahn* yang menyebutkan bahwa *marhūn* dan manfaatnya tetap sudah menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*.

Tindakan yang diambil pegadaian *syarī'ah* Jokotole Pamekasan dengan alasan di atas tidak selamanya dapat dibenarkan, karena menurut *jumhūr* ulama' penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan apabila tidak ada izin dari masing-masing *rāhin* dan *murtahin*. Sedangkan pihak pegadaian *syarī'ah* Jokotole Pamekasan belum melakukan usaha untuk minta izin atau kesepakatan untuk menggunakan *marhūn* tersebut.

Di pegadaian *syarī'ah* Jokotole Pamekasan, pinjaman tidak dikenakan biaya. Akan tetapi *rāhin* dibebankan biaya administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Penentuan biaya administrasi ini didasarkan pada besarnya pinjaman, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan atau yang dikenal dengan *ijārah* dihitung berdasarkan nilai barang.

Namun demikian, sistem tersebut dirasa memberatkan bagi *rāhin* karena pemungutan *ijārah* tersebut dilakukan setiap 10 hari. Padahal salah satu syarat melakukan *ijārah* adalah para pihak yang melakukan akad *ijārah* harus berbuat atas kemauan sendiri dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, *ijārah* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang melakukan akad atau datang dari pihak lain. Selain itu, ketidakjelasan yang dilakukan pegadaian *syarī'ah* juga terletak pada objek manfaat *ijārah* itu sendiri. Apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau almari misalnya yang digunakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang bisa diambil oleh *rāhin*.

Lebih dari itu, keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan *ijārah* dari nilai barang, tidak diketahui oleh nasabah yang hanya

membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Karena terkait dengan perusahaan yang menginginkan eksistensinya tetap terjaga. Karena apabila kelebihan yang melebihi praktek bunga di pegadaian konvensional itu dijelaskan, maka nasabah akan keberatan dan tidak akan datang lagi.

Menurut penulis, berdasarkan hukum Islam yang berlaku bahwa di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang dilakukan oleh penyewa atau orang yang menyewakan. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijârah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber-*ijârah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan, dan tidak mendatangkan peselisihan di kemudian hari.

Pengenaan biaya pemeliharaan juga kurang sesuai karena dalam Islam, biaya pemeliharaan dikenakan pada *râhin* apabila jenis barang yang digadaikan adalah binatang ternak yang dituntut untuk memberi makan dan merawatnya. Sementara barang yang digadaikan di pegadaian *syari'ah* banyak yang merupakan emas yang tidak dituntut untuk memberi makan dan merawatnya.

Dengan demikian, menurut hemat penulis penggunaan nama *ijârah* kurang tepat. Karena dalam ketentuan *ijârah* manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui secara sempurna. Kejelasan yang dimaksud adalah menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat ditangan penyewa. Pegadaian *syari'ah* memberikan jasa sewa penyimpanan pemeliharaan dengan penghitungan biaya per 10 hari dengan batas waktu maksimal 120 hari. Menurut al-Syâfi'î akad *ijârah* seperti ini batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap 10 hari dengan biaya sewa yang baru pula.

Praktik jual beli emas yang diberlakukan di pegadaian *syari'ah* Jokotole Pamekasan termasuk pada kategori *ribâ al-qard* atau *ribâ al-nasi'ah*, yaitu tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Hal ini dilarang dalam Islam. Selain itu, transaksi jual beli yang terjadi di pegadaian *syari'ah* Jokotole Pamekasan termasuk kategori *bay' al-'inah* (jual beli sebagai *hilah* atau rekayasa untuk menghindari riba), yaitu menjual dengan harga tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga kontan tapi dengan harga yang lebih murah. Fuqahâ' sependapat bahwa hal itu tidak sah.

Cara lain dengan menggunakan pihak ketiga, yang membeli dari yang berutang kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.

Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai *syarī'ah* di perusahaan umum pegadaian *syarī'ah* Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang dari hukum-hukum *syarī'ah* atau sudah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam sistem gadai *syarī'ah* mulai dari syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Pemberlakuan *ijārah* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dari barang yang digadaikan. Akan tetapi bunga yang diberlakukan di pegadaian konvensional diganti dengan istilah *ijārah*. Akan tetapi pagadaian *syarī'ah* Pamekasan tetap mendapatkan keuntungan dari sistem *ijārah* yang diberlakukan itu, bahkan pendapatannya boleh jadi lebih besar dari sistem bunga yang diberlakukan di pegadaian konvensional. Selain itu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syari'ah mengeluarkan produk dengan nama MULIA (*Murābahah* Logam mulia Untuk Investasi Abadi). Hal ini merupakan penjualan logam emas yang disediakan di pegadaian *syarī'ah*. Nasabah datang ke pegadaian, kemudian membeli logam emas yang telah disediakan sesuai harga yang ditetapkan. Akan tetapi pihak pegadaian membeli kembali logam emas itu dengan pemberian pinjaman kepada nasabah di bawah harga emas tersebut dengan cara pembayaran yang dicicil.

Tinjauan hukum Islam terhadap gadai *syarī'ah* ada yang sesuai dengan huku Islam seperti akad yang dilakukan dalam praktek gadai *syarī'ah* di perusahaan umum pegadaian *syarī'ah* Pamekasan. Akan tetapi sistem *ijārah* yang diberlakukan di pegadaian *syarī'ah* Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan *ijārah* dari nilai barang, tidak diketahui oleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan dengan alasan khawatir barang gadai tersebut akan rusak. Padahal menurut jumbuh ulama' mengambil manfaat barang yang

Ah. Kusairi

digadaikan diperbolehkan dengan izin dari masing-masing *râhin* dan *murtahin*. Begitu juga pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk *bay' al-'înah* yang dilarang dalam Islam karena ada unsur riba di dalamnya. *Wallâh a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka

- 'Abbâs, Syams al-Dîn Muhammad Ibn Abî al-. *Nihâyat al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj juz III*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- , *Nihâyat al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj juz III*. Beirut: Dâr al-Fikr tt.
- 'Asqalânî, Ahmad ibn 'Alî Ibn Hajar al-. *Fath al-Bâri Bisarh al-Bukhâri, juz V*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Abî Dâwud, Sulayman Ibn al-Asy'ath al-Sijistânî. *Sunan Abu Dâwud, juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- , *Sunan Abu Dâud, juz III*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Al-Mishri, Rafiq Yûnus. *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyah*. Damasykus, Dâr al-Qalam, 2007.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Djogjakarta: UGM Press 2006.
- Bayjûri, Ibrâhim al-. *Al-Bâjûrî 'A'lâ Ibn Qâsim al-Ghizzy, Juz I*. Surabaya: al-Hidâyah, tt.
- Bukhâri. Abû Abdillâh Muhammad Ibn Ismâ'îl al-. *Matn al-Bukhâri, Juz II*. Riyâd: Maktabah Al-Riyâd Al-Hadîtsah, tt.
- Hadi, M. Solikhul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *al-Musnad, juz 1*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn Hanbal. *al-Musnad, juz 6*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Jindî , Muḥammad Abid al-. *Musnad al- Syâfi'î*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000.

- Khâtib, Muhammad al-Syarbîni al-. *Al-Iqnâ' Fî Hilli Alfâzh Abî Syujâ'*, Juz II. Surabaya: Maktabah Al-Hidâyah, tt.
- M. Hasan, Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003.
- Naysâbüry, al-, Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjâj Ibn Muslim Al-Qusyairy. *Shahîh Muslim*, Juz I. Bandung: Dahlan, tt.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qazwainî, al-. Abû 'Abdillah Muhammad ibn Yâzid. *Sunan Ibnu Mâjah*, juz II. Bandung: Dahlan, tt.
- Syarîfayn, Khâdim al-Haramain al-. *Al-Qur'ân dan terjemahnya*. Riyadh: Maktabah Al-Riyâdh Al-Ḥadîtsah, tt.
- Wahhâb Abd al-. *Mîzân al-Kubrâ*. Semarang: Toha Putera, tt.
- Wazîr, Abû al-Muzhaffar Yahyâ Ibn Muhammad al-Syîbânî al-. *Ikhtilâf A'immati al-'Ulamâ'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masâil Fiqhiyyah*. Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997.